



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa pesantren telah secara nyata berpartisipasi dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan manusia sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat masih perlu diberikan dukungan dari Pemerintah Daerah seperti fasilitasi dan pendanaan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan fasilitasi pengembangan pesantren di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenPekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin

dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada Pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh Pesantren.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Kiai, Uztads, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Hibah adalah pemberian barang, uang atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keadilan;
- j. keberlanjutan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pesantren;
- b. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan
- c. menunjang pengembangan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. fasilitasi pengembangan Pesantren;
- b. pendanaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. koordinasi;
- e. kerja sama; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian beasiswa bagi Santri dan pendidik.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.

Bagian Ketiga Fasilitas Pelaksanaan Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Fasilitas dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan.
- (3) Fasilitas dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Kiai, pendidik, Santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

Bagian Keempat Fasilitas Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. kerjasama program;
 - e. balai kesehatan Santri beserta kelengkapannya; dan/atau
 - f. pelatihan keterampilan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan fasilitasi pengembangan Pesantren berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren dalam bentuk Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian dukungan dan fasilitasi pendanaan melalui mekanisme Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berdasarkan:
 - a. program Pemerintah Daerah; atau
 - b. usulan dari Pesantren.
- (2) Hibah yang diberikan berdasarkan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
 - g. mengawasi pelaksanaan Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;

- g. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Swasta;
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren; dan
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Pesantren.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN


TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH :
(3-81/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan Pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan Pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, Pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang Pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan Pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya lembaga Pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila kesatu dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, Pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan Pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagaimana besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan Pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga Pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan Pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community*

organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, Pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, di Kabupaten Pekalongan diharapkan pengembangan Pesantren melalui tiga fungsi diatas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa

penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pengelolaan pesantren dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 104

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI
JAWA TENGAH : (3-81/2023)